



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 621 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUNINGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan Nomor 02/PP.04.1-BA/3208.14.2007/2023 tentang Perubahan Hasil Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Randobawailir Kecamatan

Mandirancan perlu dilakukan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 395 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara PPS Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan Nomor : 02/PP.04.1-BA/3208.14.2007/2023 tentang Perubahan Hasil Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 Tahun 2023 pada bagian Ketua Pemungutan Suara Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan

KEDUA : Menetapkan Sdr. **Arif Kurnia Nugraha** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Randobawailir Kecamatan Mandirancan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua PPS sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
- d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;

- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 24 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

